

TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI DALAM PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH (*Institutional Relations on Forest Arrangement in the Region*)

Oleh/By:

Sulistya Ekawati¹, Sylviani² dan Handoyo³

^{1,2,3}Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

Diterima tgl : 2 November 2009 Disahkan tgl : 30 November 2009

ABSTRACT

The institutional relation among central, province and Regency institutions has been shifted, due to changing institution type and authority since decentralization applied nation wide. This paper aims to provide the resume of the analysis of institutions network pattern on forest arrangement. The study that held on both Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatera Province and Sanggau Regency, West Kalimantan Province, indicates the large number of Central's Technical Implementation Unit (UPT Pusat) rised the governance dualism and effected the shift of autonomy itself. There are no good network patterns between Province Forest Service and Central's Technical Implementation Unit. The relationship between province and Regency governments is now just cover budgeting and employees disposition things, but technically not yet. This paper recommends a more role of central government in controlling, empowering, and coordinating mechanisms, not only to the UPT Pusat but also province and Regency institution.

Key words : Institutional relation, institution, decentralization

ABSTRAK

Sejak desentralisasi diterapkan, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyaknya UPT yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masing-masing pihak kurang bekerjasama tapi 'sama-sama bekerja'. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis, tetapi masih terbatas dalam hal penganggaran dan penempatan pejabat di kabupaten. Beberapa hal yang dapat disarankan dari kajian ini adalah pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah melalui mekanisme pembinaan. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan UPT Departemen Kehutanan di daerah untuk meningkatkan kinerja keduanya.

Kata kunci : tata hubungan kerja, institusi, desentralisasi

I. PENDAHULUAN

Tata hubungan kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara bagian/unit/organisasi dengan bagian/unit/organisasi lain demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi institusi yang bersangkutan.

Semenjak desentralisasi, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Tata hubungan kerja yang sudah tertata pada masa sentralisasi sudah tidak berlaku lagi, sedangkan peraturan tentang desentralisasi hanya mengatur pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan namun belum mengatur tentang tata hubungan kerja antar institusi. Di bidang kehutanan, Departemen Kehutanan mengeluarkan Permenhut Nomor :394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja antara Pusat Pengendalian Pembangunan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah. Permenhut tersebut hanya menjelaskan tentang tugas dan tanggungjawab dari masing-masing institusi dan belum menyediakan arahan tata hubungan kerja yang jelas, sehingga Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan menginterpretasikan sendiri. Akibatnya institusi pusat maupun institusi daerah berjalan sendiri-sendiri dalam menjalin tata hubungan kerja dengan institusi lainnya.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Informasi yang diperoleh dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk merumuskan perbaikan tata hubungan kerja desentralisasi urusan kehutanan di masa yang akan datang.

II. METODOLOGI

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kajian dilakukan pada tahun 2007, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Pengumpulan Data

Kajian ini dibatasi pada tata hubungan kerja institusi sektor kehutanan baik yang ada di pusat maupun daerah. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dan dialog dengan pejabat instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan hutan di tingkat pusat maupun di daerah dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Institusi pusat : Biro Hukum dan Organisasi, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ditjen BPK), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) Ditjen RLPS dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA).

- 2) UPT pusat di daerah : Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
- 3) Institusi di tingkat provinsi: Dinas Kehutanan Provinsi
- 4) Institusi di tingkat kabupaten : Dinas Kehutanan Kabupaten

C. Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum kajian ini merupakan kajian kualitatif, oleh karena itu analisis kajian dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Institusi Yang Menangani Urusan Kehutanan Di Daerah

Ada beberapa institusi yang menangani pengurusan hutan di daerah. Institusi itu adalah Dinas Kehutanan setempat dan beberapa UPT Pusat yang ada di daerah. Jenis institusi serta tugas pokok fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Manan (2001), banyaknya kantor-kantor pusat di daerah sangat mempengaruhi kemandirian otonomi. Kantor-kantor tersebut menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah. Selain itu pemerintahan menjadi tidak efisien karena banyaknya koordinasi yang harus dilakukan. Untuk menjamin kemandirian daerah, kantor-kantor pusat di daerah harus ditiadakan atau dikurangi kecuali sangat diperlukan sekali. Urusan pusat yang memerlukan pelaksanaan di daerah dapat diserahkan pelaksanaannya kepada satuan pemerintahan otonomi melalui tugas pembantuan (*middebewind*).

Salah satu alasan pemerintah pusat belum menyerahkan beberapa kewenangan kepada daerah adalah kurang siapnya pemerintah daerah dalam menerima wewenang. Dengan alasan tersebut, beberapa urusan pemerintahan masih akan diselenggarakan pusat. Menurut Manan (2001), makin kecil kemampuan dan kemauan daerah mengurus suatu urusan, makin besar wewenang pemerintah pusat. Hal ini akan mendorong proses resentralisasi. Hanya ada satu jalan menghindari resentralisasi yaitu kemauan pusat secara terus menerus memberdayakan daerah dan kemauan daerah untuk selalu memberdayakan diri (Manan, 2001).

Pengurusan hutan di era desentralisasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena penyerahan kewenangan tidak diikuti dengan penyerahan pembiayaan, prasarana dan sumber daya manusia khususnya di bidang kehutanan, sehingga kesiapan pemerintah daerah sebaiknya tidak dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sebenarnya kemauan Pemerintah daerah sangat besar untuk melaksanakan desentralisasi urusan kehutanan, terutama untuk urusan yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, tetapi kemauan tersebut juga harus diikuti dengan kemampuan. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif kedua belah pihak, yaitu pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah

pusat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan adalah melalui mekanisme pembinaan.

Tabel 1. Institusi formal yang menangani pengurusan hutan di daerah

Table 1. Forest Manager Institutions at Regency Level

No	Nama institusi (<i>Institution</i>)	Tugas pokok dan fungsi (<i>Job description</i>)
1.	Dinas Kehutanan Provinsi (<i>Province Forest Service</i>)	Melaksanakan kewenangan provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya (<i>do the province's authority, deconcentration and medebewind duties according its scope</i>)
2.	Dinas Kehutanan Kabupaten (<i>Regency Forest Service</i>)	Melaksanakan tugas pokok pemerintah kabupaten di bidang kehutanan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten (<i>Do its main duties on forest field according the authority and other mandated duties</i>)
3.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan (<i>Forest Area Gazettement Service Office</i>)	Melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya Hutan (<i>Gazetting forest area, valuing forest status and function changing</i>)
4.	Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (<i>Monitoring Centre of utilization of production forest</i>)	Sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari (<i>Technical man power in the forest product production field certification, valuing facilitation and methods of utilization of forest, monitoring and evaluating sustainable forest utilization</i>)
5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (<i>Watersbed Management Office</i>)	Melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan DAS (<i>Watersbed managemet planning, evaluating and institutional development</i>)
6.	Balai Taman Nasional (<i>National Park Office</i>)	Melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan taman nasional dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku (<i>National park management in order to conserve natural resource and its ecosystem according to regulation</i>)
7.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam (<i>Natural Resource Conservation Office</i>)	Melaksanakan pengelolaan kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan hutan (<i>Kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan taman buru management and flora and fauna conservation in and out of forest area</i>)
8.	Balai Diklat Kehutanan (<i>Forestry Training and Education Centre</i>)	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan untuk menopang SDM dibidang kehutanan (<i>Held forestry training and education</i>)
9.	Balai Penelitian Kehutanan (<i>Forestry Research Centre</i>)	Melaksanakan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan (<i>Held research on forest and nature, plantation forest, forest product and forestry sosiculture and economic</i>)


B. Tata Hubungan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Dengan UPT

Di tingkat provinsi, ada mekanisme yang terputus dalam tata hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Pada masa sentralisasi, keberadaan Departemen Kehutanan di tingkat provinsi diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehutanan yang bertanggung-jawab kepada Menteri Kehutanan dalam menjalankan fungsinya di propinsi, dengan berkoordinasi dengan Gubernur. Kanwil tersebut yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh UPT yang ada di provinsi tersebut.

Setelah otonomi daerah diberlakukan, Kanwil Kehutanan dibubarkan, diganti dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Kepala dinas tersebut di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada gubernur dan bupati. Struktur ini meniadakan garis komando langsung dari Menteri Kehutanan kepada pejabat kehutanan di daerah.

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan Iskandar dan Nugraha (2004), peran Departemen Kehutanan atas sektor kehutanan di wilayah yang mendapat limpahan desentralisasi (di kabupaten) menjadi berkurang, karena Bupati bertanggung jawab kepada DPRD dan tidak terdapat garis komando dari Menteri kepada Kepala Dinas Kehutanan.


Ada fungsi yang hilang sejak otonomi daerah diberlakukan, yaitu fungsi koordinasi yang dulunya dilakukan oleh Kanwil Kehutanan. Akibatnya UPT-UPT di provinsi kurang menjalin koordinasi untuk mensinergikan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan fungsi koordinasi pada masing-masing provinsi/wilayah, Departemen Kehutanan membentuk Koordinator Wilayah (Korwil). Korwil tersebut lebih diarahkan untuk koordinasi di lingkup Departemen Kehutanan, walaupun keberadaan Korwil belum seoptimal posisi Kanwil pada masa sentralisasi. Tata hubungan kerja antara Departemen Kehutanan, UPT di Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebelum desentralisasi dan setelah desentralisasi dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Tata hubungan kerja Departemen Kehutanan dan UPT di daerah pada masa sentralisasi

Figure 1. *Ministry of forestry and UPT at province and regency networking in centralization era.*

Keterangan (*Remarks*): ----- garis komando; —————> garis koordinasi



Gambar 2. Tata hubungan kerja Departemen Kehutanan dan UPT di daerah pada masa otonomi daerah

Figure 2. *Ministry of forestry and UPT at province and regency networking in decentralization era.*

Koordinasi antara UPT Departemen dengan Dinas Kehutanan Provinsi dirasakan masih kurang. UPT-UPT tersebut dinilai kurang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Gambaran tata hubungan kerja antara UPT Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan adalah sama-sama bekerja bukan bekerja sama.

Masing-masing UPT mempunyai tupoksi teknis sendiri-sendiri dan bekerja untuk mencapai tujuan masing-masing. Walaupun tujuan akhir yang ingin dicapai sama, yaitu mewujudkan hutan lestari dan rakyat sejahtera, tetapi tugas yang diemban berbeda-beda, misalnya BPDAS mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan kelembagaan serta evaluasi pengelolaan DAS; BP2HP mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pemanfaatan hutan produksi; BPKH mempunyai tugas pengukuhan kawasan hutan dan sebagainya. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi juga mempunyai beberapa tugas pokok fungsi yang hampir sama dengan apa yang dilakukan UPT Pusat, misalnya Sub Dinas Inventarisasi dan Tata Guna Lahan, Sub Dinas Pengelolaan Hutan, Sub Dinas Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan sebagainya. Rincian tupoksi masing-masing institusi pada 2 kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tupoksi dan permasalahan institusi yang menangani pengurusan kehutanan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten OKI


Table 2. *forest mangament institution's jobs description and problems on forest mangemet*

Institusi (<i>Institution</i>)	Tupoksi (<i>Job Description</i>)	Permasalahan (<i>Problems</i>)
Pusat		
1. BPDAS	Menyusun rencana, kelembagaan dan evaluasi pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan wilayah terlalu luas (lintas kabupaten, bahkan ada yang lintas provinsi) • Ada kendala psikologis dalam berkoordinasi, karena hanya setingkat eselon III
2. BP2HP	Pengembangan informasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan produksi, sertifikasi	Prosedur untuk mencabut ijin perusahaan hutan produksi yang tidak aktif terlalu lama, sehingga menjadi open acces


Institusi (<i>Institution</i>)	Tupoksi (<i>Job Description</i>)	Permasalahan (<i>Problems</i>)
Pusat		
3. BPKH	Pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, penilaian status dan fungsi hutan	Cakupan wilayah terlalu luas, padahal permasalahan kawasan hutan di daerah sngat rumit dan kompleks
4. BKSDA	Melaksanakan pengelolaan kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah kurang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan konservasi. • Belum optimalnya manfaat yang diterima Pemerintah Daerah di kawasan konservasi
Provinsi		
1. Dinas Kehutanan	Melaksanakan kewenangan provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya	Kewenangan Dinas Provinsi terhadap Dinas Kabupaten terbatas, Dinas Kabupaten lebih loyalitas kepada bupati
Kabupaten		
Kabupaten Sanggau 1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Melaksanakan tugas pokok pemerintah kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kapabilitas di daerah (SDM, saptas dan pendanaan). • Penempatan SDM yang kurang sesuai
Kabupaten OKI 1 Dinas Kehutanan	Melaksanakan tugas pokok pemerintah kabupaten di bidang kehutanan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kapabilitas di daerah (SDM, saptas dan pendanaan).

Jika masing-masing institusi dapat bekerja sama dan bukan sama-sama bekerja, diharapkan kinerjanya menjadi lebih optimal. Ilustrasi hubungan antara UPT dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Menurut Santoso (1999), kerjasama bisa terbentuk apabila selain memiliki kepentingan masing-masing berbeda, masing-masing instansi juga mempunyai tujuan bersama yang lebih besar dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri untuk memenuhi tujuan tersebut. Tujuan bersama tersebut merupakan perpaduan kepentingan masing-masing dan kepentingan bersama sehingga masing-masing pihak menyediakan tenaga untuk saling membantu dan saling memberi/menerima pengaruh dari pihak yang lain.




Gambar 3. Koordinasi UPT departemen kehutanan dengan dinas kehutanan provinsi, masing-masing mencapai tujuannya sendiri-sendiri
 Figure 3. UPT and province forest service, coordination with its own aim.



Gambar 4. Koordinasi dan Sinergi antara UPT dan Dinas Kehutanan yang diharapkan
 Figure 4. UPT and Regency forest service coordination and synergy

Kesadaran untuk saling membantu dan memberi/menerima pengaruh menimbulkan koordinasi. Menurut Lestiawati (2005), kunci koordinasi yang paling penting adalah komunikasi yang baik. Koordinasi tersebut harus dimulai dengan membuka komunikasi sehingga bisa berbagi informasi dan berbagi peran, sehingga tujuan besar pengurusan hutan yang baik dapat terwujud. Kencana (1997), menggambarkan hubungan antara komunikasi, koordinasi dan kerjasama seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Hubungan Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi
 Figure 3. Communication, coordination and collaboration network

C. Tata Hubungan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten

Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten mulai berjalan dengan baik, setelah dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut membagi daerah kabupaten/kota secara berjenjang dan ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan serta sinergi antar tingkat pemerintahan. Hal ini berbeda dengan UU sebelumnya (UU No 22 Tahun 1999), yang menyatakan kemandirian atau kebebasan kabupaten, tidak ada hierarki antara pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Implementasi hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten baru sebatas persetujuan penganggaran dan penempatan pejabat di tingkat kabupaten, belum menyentuh ke tingkat operasional teknis kegiatan.

Tata hubungan kerja yang bersifat komando antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak dapat dilakukan lagi di era desentralisasi. Namun demikian masih ada koordinasi yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koordinasi provinsi dan kabupaten di Kab Sanggau dan Kab OKI

Table 3. Province and regency coordination at Sanggau and OKI Regency.

Koordinasi (<i>coordination</i>)	Kab Sanggau (<i>Sanggau Regency</i>)		Kab OKI (<i>OKI Regency</i>)	
	Berjalan (<i>work</i>)	Tidak Berjalan (<i>not work</i>)	Berjalan (<i>work</i>)	Tidak Berjalan (<i>not work</i>)
1. Kebijakan kebutuhan kayu lokal (<i>regulation for local wood needed</i>)	√		√	
2. Konversi lahan kritis untuk perkebunan (<i>critical land conversion to plantation land</i>)	√			√
3. Pembinaan Program Pusat (Gerhan, KPHP) (<i>Gerban, KPHP program controlling</i>)	√		√	
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (<i>Law and regulation socialization</i>)	√		√	

Ada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik seperti di kabupaten OKI untuk lahan perkebunan karena tugas dan kewenangan kabupaten hanya sektor kehutanan, sedangkan perkebunan merupakan kewenangan sektor pertanian. Program lainnya yang koordinasinya belum berjalan dengan baik yaitu pembinaan dan sosialisasi peraturan, seperti dalam program Gerhan pusat hanya koordinasi dalam perencanaannya saja sedang dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kurang berjalan dengan baik.

Kewenangan provinsi terhadap kabupaten di era desentralisasi saat ini lebih terbatas, sistem komando atau instruksi sulit bahkan tidak bisa dilakukan karena kabupaten lebih loyal kepada bupati. Kewenangan provinsi adalah pengelolaan hutan yang bersifat lintas kabupaten. Sebenarnya agak sulit untuk menemukan hutan lintas kabupaten, karena sudah tercakup dalam wilayah administrasi kabupaten tertentu. Pada tabel 4 terlihat bahwa kewenangan provinsi pada kedua kabupaten ada yang tidak berjalan, yaitu ijin usaha hasil hutan non kayu lintas kabupaten.

Tabel 4. Kewenangan Provinsi dan Kabupaten di Era Desentralisasi
 Table 4. Provincial and Regency Authority in the Decentralization Era

Kewenangan (<i>Authority</i>)	Kab Sanggau (<i>Sanggau Regency</i>)		Kab OKI (<i>OKI Regency</i>)	
	Berjalan (<i>work</i>)	Tidak Berjalan (<i>not work</i>)	Berjalan (<i>work</i>)	Tidak Berjalan (<i>not work</i>)
Provinsi terhadap kabupaten (<i>Province to Regency</i>)	√		√	
1. Ijin industri untuk kapasitas s/d 6000 m ³ (<i>industry permit with above 6,000 m³ of capacity</i>)				
2. Ijin usaha hasil hutan non kayu lintas kabupaten (<i>Non wood forest product over regency permit</i>)		√		√
3. Mengesahkan RKT (<i>RKT legality</i>)	√		√	
4. Pengelolaan Taman Hutan Raya (<i>great forest garden management</i>)	√			√
5. Perlindungan hutan lintas Kabupaten (<i>forest protection over regency area</i>)	√		√	
Kabupaten (<i>Regency</i>)				
1. Inventarisasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung (<i>Production and protected forest</i>)		√		√
2. Perlindungan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak (<i>protection of production and protected forest with no proprietary</i>)	√		√	
3. Pengelolaan hutan kota (<i>Urban forest management</i>)	√			√
4. Ijin industri untuk kapasitas maksimal 2000 m ³ (<i>industry permit with 2,000 m³ of capacity</i>)		√		√
5. IPK di dalam kawasan (<i>IPK in forest area</i>)		√	√	
6. Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (<i>charges non-tax</i>)	√		√	
7. Pengelolaan perlebahan, persuteraan dan lainnya (<i>Honey bee and raw silk production management</i>)		√		√

Beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten yang belum berjalan seperti : inventarisasi hutan, ijin industri untuk kapasitas maksimal 2.000 m³ dan pengelolaan persuteraan dan lebahan. Inventarisasi hutan belum dijalankan oleh Dinas Kehutanan karena kendala SDM dan pendanaan. Pemerintah kabupaten belum pernah mengeluarkan ijin pengolahan hasil hutan, karena di kedua kabupaten belum ada industri dengan kapasitas 2.000 m³, sedangkan industri dengan kapasitas di bawah 6.000 m³ yang

mengeluarkan ijin adalah Dinas Kehutanan Provinsi. Kegiatan persuteraan dan perlebahan juga belum banyak dilakukan karena belum menjadi prioritas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Banyaknya UPT yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi.
2. Ada fungsi yang hilang sejak otonomi daerah diberlakukan, yaitu fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kehutanan. Fungsi tersebut seharusnya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, agar Dinas Kehutanan Kabupaten dan UPT-UPT Departemen Kehutanan di provinsi saling berkoordinasi untuk mensinergikan tugas dan fungsinya.
3. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masing-masing pihak kurang bekerjasama tapi sama-sama bekerja.
4. Walaupun UU No 32 Tahun 2004 menyatakan ada keterkaitan dan hubungan berjenjang antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, tetapi hubungan tersebut baru sebatas persetujuan penganggaran dan penempatan pejabat di tingkat kabupaten. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis.
5. Kondisi kedua kabupaten hampir mirip dalam menjalankan desentralisasi kewenangan pengelolaan hutan, walaupun nomenklatur dinas di kedua kabupaten berbeda. Nomenklatur dinas di Kabupaten OKI adalah Dinas Kehutanan, sedangkan di Kabupaten Sanggau adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

B. Saran

1. Fungsi koordinasi perlu ditingkatkan melalui penguatan peran Dinas Kehutanan Provinsi sebagai fasilitator dan koordinator UPT di daerah dan Dinas-Dinas di Kabupaten
2. Pembinaan dan bimbingan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilakukan, agar pemerintah daerah mampu melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan, sehingga perlahan-lahan keberadaan UPT yang ada di daerah dapat dikurangi.
3. Hubungan teknis dinas kehutanan provinsi dan dinas kehutanan kabupaten perlu ditingkatkan, misalnya dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar, U dan A Nugraha. 2004. Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Issue dan Agenda Mendesak. Debut Press. Yogyakarta.

- Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan Daerah di Era Desentralisasi Penghambat Koordinasi ?. Governance Brief Nomor 5. Februari 2005.. CIFOR. Bogor.
- Kencana, I. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Manan, B. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Santoso, S. 2006. Dinamika Kelompok. Bumi Aksara. Jakarta